



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 033-K/PM II-09/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSDI
Pangkat/NRP : Serma/21970262691075
Jabatan : Pengemudi AJP
Kesatuan : Ditjen Starhan Kemhan
Tempat, tanggal lahir : Talang Padang, 10 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Asri Pelangi I Blok C 1 No. 30 Rt. 003 Rw. 011
Desa/Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-35/A-35/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/76/XI/2014 tanggal 21 November 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/K/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

3. Tapkim Nomor : TAP/033-K/PM II-09/AD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

4. Tapsid Nomor : TAP/033-K/PM II-09/AD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

5. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/233/K/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ivan Nomor 0544/1302/RUSD C/ver/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Rosman Paisal Nomor 0541/1304/RUSD C/Ver/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa (Serma Rusdi) dengan pelapor tanggal 23 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan demi anak yang masih mendapat perhatian oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat Sumatera Selatan, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditjen Strahan Kemhan dengan pangkat Serma Nrp. 21970262691075.

b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada bulan Agustus 2013 isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdri. Sri Heni) meminjam BPKB kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Saksi- 3 (Sdri. Safitri Wahyuni) untuk dijadikan jaminan untuk meminjam uang le Leasing PT Sumber Artamas Pinance sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan cicilan per bulan sebesar Rp. 8.177.000,- (Delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan Saksi-5 akan membayar cicilannya tiap bulan.

c. Bahwa terhitung mulai bulan Februari 2014 Saksi-5 tidak bisa membayar cicilan per bulannya sehingga kendaraan Honda CRV Nopol 1920 ELO milik Saksi-3 yang dijadikan jaminan utang tersebut ditarik oleh Leasing PT Sumber Artamas Pinance dengan kejadian tersebut kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Rosman Paisal SH) dan Saksi-2 (Sdr. Ivan) untuk menyelesaikan perkara tersebut.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. Rinaldi) dengan menggunakan kendaraan AVP pergi ke rumah Terdakwa di Perum DephanJI. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, sesampianya dirumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengaku sebagai kuasa Hukum dari Saksi-3 dengan tujuan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Saksi-5 isteri dari Terdakwa.

e. Bahwa dengan tindakan Saksi-1 yang akan memberikan somasi kepada Saksi-5 saat itu Terdakwa selaku suami dari Saksi-5 merasa tidak terima lalu masih pada hari itu juga Senin tanggal 24 Maret 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Perum DephanJI. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi menarik krah baju serta memukul perut dan dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali, tidak lama kemudian datang adik Terdakwa bernama Saksi-6 (Sdr. Indra Kumaidi) dan Sdr. Ferdi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan perkataan "jangan coba-coba mengganggu istri saya kalau dikemudian hari ada apa-apa terhadap istri saya jangan salahkan saya apakah saya yang mati atau kamu yang mati" Saksi-2 menjawab "jangan begitu pak Rusdi kita kan sama-sama dari Palembang saya juga termasuk keluarga besar TNI dari Dephan" dengan adanya jawaban Saksi-2 tersebut Terdakwa tersinggung langsung berkata "kamu mau main Beking" sambil Terdakwa memukul bagian muka dan kepala Saksi-2 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan mengepal serta menendang perut Saksi-2.

f. Bahwa pada saat Saksi-1 berusaha untuk meleraikan tetapi Saksi-1 malah dipukul oleh Saksi-6 dan Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan ke bagian perut dan memukul muka...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Saksi-1 menggunakan tangan kemudian sambil Terdakwa membawa batu mengancam dengan perkataan "gua matiin kau" sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut antara lain :

Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan kepala kiri, menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum et Repertum No.0544/1304/RSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

Saksi-2 mengalami luka sobek dibagian belakang kepala dan menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1302/RSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

h. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014 Saksi-1 membuat Surat Permohonan mencabut perkara No. STBL.05/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat Sumatera Selatan, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditjen Strahan Kemhan dengan pangkat Serma Nrp. 21970262691075.

b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada bulan Agustus 2013 isteri Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdri. Sri Heni) meminjam BPKB kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Saksi-3 (Sdri. Safitri Wahyuni) untuk dijadikan jaminan untuk meminjam uang le Leasing PT Sumber Artamas Pinance sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan cicilan per bulan sebesar Rp. 8.177.000,- (Delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan Saksi-5 akan membayar cicilannya tiap bulan.

c. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa terhitung mulai bulan Februari 2014 Saksi-5 tidak bisa membayar cicilan per bulannya sehingga kendaraan Honda CRV Nopol 1920 ELO milik Saksi-3 yang dijadikan jaminan utang tersebut ditarik oleh Leasing PT Sumber Artamas Pinance dengan kejadian tersebut kemudian Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-1 (Sdr. Rosman Paisal SH) dan Saksi-2 (Sdr. Ivan) untuk menyelesaikan perkara tersebut.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. Rinaldi) dengan menggunakan kendaraan AVP pergi ke rumah Terdakwa di Perum DephanJI. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, sesampianya di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengaku sebagai kuasa Hukum dari Saksi-3 dengan tujuan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Saksi-5 isteri dari Terdakwa.

e. Bahwa dengan tindakan Saksi-1 yang akan memberikan somasi kepada Saksi-5 saat itu Terdakwa selaku suami dari Saksi-5 merasa tidak terima lalu masih pada hari itu juga Senin tanggal 24 Maret 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Perum DephanJI. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi menarik krah baju serta memukul perut dan dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali, tidak lama kemudian datang adik Terdakwa bernama Saksi-6 (Sdr. Indra Kumaidi) dan Sdr. Ferdi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan perkataan "jangan coba-coba mengganggu istri saya kalau dikemudian hari ada apa-apa terhadap istri saya jangan salahkan saya apakah saya yang mati atau kamu yang mati" Saksi-2 menjawab "jangan begitu pak Rusdi kita kan sama-sama dari Palembang saya juga termasuk kelaurga besar TNI dari Dephan" dengan adanya jawaban Saksi-2 tersebut Terdakwa tersinggung langsung berkata "kamu mau main Beking" sambil Terdakwa memukul bagian muka dan kepala Saksi-2 sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan mengepal serta menendang perut Saksi-2.

f. Bahwa pada saat Saksi-1 berusaha untuk meleraikan tetapi Saksi-1 malah dipukul oleh Saksi-6 dan Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan ke bagian perut dan memukul muka Saksi-1 menggunakan tangan kemudian sambil Terdakwa membawa batu mengancam dengan perkataan "gua matiin kau" sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut antara lain :

Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan kepala kiri, menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum et Repertum No.0544/1304/RSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Saksi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mengalami luka sobek dibagian belakang kepala dan menimbulkan gangguan untu sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1302/RUUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

h. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014 Saksi-1 membuat Surat Permohonan mencabut perkara No. STBL.05/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 dan membuat Surat Pernyataan Perdamaian Saksi-1 dengan Terdakwa.

Dakwaan :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ROSMAN PAISAL SH
Pekerjaan : Pengacara
Tempat dan tanggal lahir : Lemah Abang, 17 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Griya Yasa Lestari Rt. 001/021 Jln. Mawar III Blok E 7 No. 9 Kel/Kec. Bojong Gede Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mendapat surat kuasa khusus dari Sdr Safitri Wahyuni SH untuk mengurus hutang Sdr Sri Heny dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan

3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama Sdr. Ivan pergi ke rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor

4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa lalu saksi bertemu dengan SDR Sari heni Saksi 2 dengan maksud bermusyawarah secara kekeluargaan dan memberikan Surat somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Sdri. Sri Heni istri dari Terdakwa,

5. Bahwa pada saat itu datang Sdr Indra Saksi 3 langsung menanyakan keperluannya dan memerintahkan saksi Ivan untuk mengambil surat kuasa

6. Bahwa pada saat Sdr Ivan mengambil surat kuasa tiba tiba Terdakwa keluar dan langsung menarik kerah baju saksi lalu memukul perut dan dada Saksi menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali

7. Bahwa Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi ikut melakukan pemukulan kebagian kepala Saksi menghindar lalu melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib.

8. Bahwa Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit dibagian perut, dada dan kepala sehingga pada tanggal 25 Maret 2014 Saksi tidak bisa bekerja.

9. Bahwa terdakwa dan Sdr Indra serta Sr Perdi melakukan pemukulan dikarenakan mereka emosi karena pada saat sebelum kedatangan saksi sudah banyak orang yang datang untuk menagih hutang kepada Sdri Sri Heny istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SRI HENI
Pekerjaan : Bidan Klinik Dini Medika
Tempat dan tanggal lahir : Talang Padang, 20 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dephan Pondok Rajeg Rt. 03 Rw. 11
Kec. Cibinong Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri syah Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB sehabis maghrib saksi kedatangan Sdr Rosma Faisal Dan Sdr Ivan

3. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Sdr Rosma Faisal dan Sdr Ivan karena saksi tidak mempunyai masalah dengan Sdr Rosma Faisal dan Sdr Ivan

4. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada saat Sdr Rosma Faisal dan Sdr Ivan datang ketempat saksi berlaku tidak sopan dan juga mepoto semua aset yang ada di klinik

5 Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi meghubungi Sdr Indara untuk menanyakan maksud dan keperluan Sdr Rosma Faisal dan Sdr Ivan datang ketempat saksi

6 Bahwa pada saat Sdr Ivan sedang mepoto aset klinik milik saksi Sdr Indra melarangnya dan terjadi perkelahian

7 Bahwa pada saat tyerjadi perkelahian antara Sdr Ivan dan Sdr Indra tiba tiba Terdakwa keluar dan meleraai

8 Bahwa karena terjadi perkelahian antara Sdr Ivan dan Sdr Indra maka banyak warga yang berdatangan di halaman Klinik Dini Medika Pondok Rajek milik saksi

9 Bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga menghimbau supaya Sdr. Indra bersma dengan Sdr. Ivan dibawa ke Polsek Cibinong dengan tujuan didamaikan secara kekeluargaan, sesampainya di Polsek Cibinong Sdr. Indra bersama dengan Sdr. Ivan saling memaafkan sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan oleh pihak Kepolisian karena sudah saling memaafkan dan dianggap selesai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : INDRA KUMAIDI
Pekerjaan : Wartawan
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 15 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Asri Pelangi 1 Blok C1 No. 30 Rt. 03/011 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 setelah maghrib dipanggil oleh Sdri. Sri Heni untuk datang ke rumahnya karena didepan rumah Sdri. Sri Heni mobil yang berhenti dengan kondisi mesin masih menyala dan ada orang yang tidak dikenal dengan gerak gerak yang mencurigakan.

3 Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Sdri. Sri ada 3 (Tiga) orang tamu yang Saksi tidak kenal, dimana Sdr. Rosman Paisal SH sedang mengambil photo dengan kamera phonselnya, yang satu lagi bernama Sdr. Ivan keluar dari kendaraan AVP dan satu orang lagi Sdr. Rinaldi tetap duduk diposisi pengemudi kemudian Saksi menghampiri

Kedua...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tamu yang berada di halaman rumah Sdri. Sri Heni mengajak bersalaman dan mempersilahkan duduk diteras halama rumah.

4. Bahwa setelah kedua orang tersebut duduk diteras kemudian Saksi bertanya apa maksud kedatangan kedua orang tamu tersebut dan dijawab oleh kedua orang tersebut "utusan/suruhan dari Sdri. Safitri Wahyuni alias Yuyun", kemudian Saksi bertanya lagi "apakah ada surat kuasa" Sdr Rosman Paisal SH menyuruh Sdr. Ivan untuk mengam bil tas di dalam mobil tetapi di dalam tas yang diambil oleh Sdr. Ivan tidak ada surat kuasanya kemudian Sdr. Rosman Paisal SH menyuruh lagi Sdr. Ivan untuk mengambil tas yang satunya,

5. Bahwa pada saat Sdr. Ivan akan mengambil tas Terdakwa keluar dari dalam rumah pakai sarung dan atas kepala pakai peci, melihat Terdakwa keluar Sdr. Ivan langsung menunjuk Terdakwa sambil mengatakan "kamu Rusdi yang kerja di Hankam, jangan macam-macam saya juga punya keluarga di Hankam"

6. Bahwa melihat Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Sdr. Ivan, Saksi berdiri dan mendorong Sdr. Ivan dengan bahu dan terjadi tarik menarik baju sehingga Saksi dengan Sdr. Ivan berlanjut dengan perkelahian kemudian dileraikan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Rosman Paisal SH memfoto kejadian tersebut menggunakan kamera ponselnya.

7. Bahwa melihat Sdr. Rosman Paisal SH memfoto perkelahian tersebut Saksi berusaha untuk merebut ponselnya akan tetapi tidak berhasil karena Sdr. Rosman Paisal SH melarikan diri sedangkan Sdr. Ivan diamankan kemudian datang Ketua RT dan Sdr. Ivan dilaporkan ke Polsek Cibinong

8. Bahwa sesampainya di Polsek Cibinong laporan perkelahian tersebut ditolak, selain Saksi yang berkelahi dengan Sdr. Ivan tidak ada orang lain yang ikut berkelahi dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan hanya berusaha untuk melerai perkelahian tersebut.

9. Bahwa penyebab Saksi berkelahi dengan Sdr. Ivan karena Sdr. Ivan dan Sdr. Rosman Paisal SH datang ke rumah Sdri. Sri Heni (istri Terdakwa) tidak tahu etika dan tidak lapor kepada pengurus RT setempat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : IVAN
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Duren Baru Poncol Rt. 5 Rw. 5 Kel. Susukan Kec. Bojong Gede Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB bersama Sdr. Ivan pergi ke rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Sdri. Fitri yang digadaikan oleh Sdri. Sri Heni istri Terdakwa sebagai jaminan meminjam uang kepada Leasing sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) terhitung mulai bulan Agustus 2013 dimana uang tersebut dipakai Sdri. Heni untuk modal usaha dengan perjanjian cicilan per bulan ditanggung oleh Sdri. Heni.
3. Bahwa pada bulan September 2013 Sdri. Sri Heni membayar cicilan pertama sebesar Rp. 8.177.000,- (Delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi mulai bulan Januari 2014 Sdri. Sri Heni tidak bisa membayar cicilan ke Leasing yang mengakibatkan kendaraan CRV Nopol B 1920 ELO milik Sdri. Fitri ditarik oleh Leasing.
4. Bahwa dengan adanya masalah tersebut Saksi bersama Sdr. Rosman Paisal SH dan Sdr. Renaldi mendatangi rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi berbincang-bincang membicarakan masalah kendaraan Honda CRV Nopol 1920 ELO milik Sdri. Fitri yang digadaikan oleh Sdri. Sri Heni istri dari Terdakwa dan sekaligus meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, mendengar permasalahan tersebut Terdakwa mengancam kepada Saksi dengan perkataan "jangan coba-coba mengganggu istri saya kalau kemudian hari ada apa-apa terhadap istri saya jangan salahkan saya apakah saya yang mati atau kamu yang mati" Saksi menjawab "jangan begitu pak Rusdi kita kan sama-sama Palembang saya juga termasuk keluarga besar TNI dari Dephan"

dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya jawaban Saksi begitu Terdakwa tersinggung langsung berkata "kamu mau main Beking" sambil Terdakwa memukul kebagian muka dan kepala Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan mengepal dan menendang perut dan kemaluan Saksi.

5. Bahwa kemudian Sdr. Indra adik dari Terdakwa ikut memukul bagian belakang kepala Saksi menggunakan batu sampai Saksi jatuh tersungkur dan mengeluarkan darah, pada saat Saksi tergeletak di tanah Sdr. Rosman Paisal SH berusaha untuk meleraikan tetapi Sdr. Rosman Paisal SH malah dipukul oleh Sdr. Indra dan Terdakwa menginjak bagian punggung dan leher, Sdr. Ferdi juga ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan kebagian perut dan memukul muka Sdr. Rosman Paisal SH menggunakan tangan kemudian sambil Terdakwa membawa batu mengancam dengan perkataan "gua matiin kau".

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama adiknya bernama Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi tersebut, Saksi mengalami sakit dibagian kepala robek sampai mengeluarkan darah, bagian mulut bengkak, alis lecet dan bagian punggung luka gores.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian

Adapun hal hal yang dibantah

- 1 Terdakwa tidak pernah mengancam
- 2 Terdakwa tidak memukul dan menendang Sdr. Ivan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAFITRI WAHYUNI SH
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Tekongan Pelembang, 22 Mei 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Kemang Suatama Blok A 6 No. 1
Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 dalam hubungan sebatas teman dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bulan Agustus 2013 sekira pukul 06.10 WIB pergi ke rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor menggunakan sepeda motor dengan tujuan menemui istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Heni setelah bertemu dan berbincang-bincang Sdri. Sri Heni mengatakan belum bisa mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) kemudian Sdri. Sri Heni membujuk Saksi dengan mengatakan kalau Sdri. Sri Heni memiliki sertifikat yang masih di Bank digunakan sebagai jaminan meminjam uang di Bank dan Sdri. Sri Heni mengharapkan Sertifikat dapat diambil dengan cara terlebih dahulu harus ditebus di Bank.

3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya pembicaraab tersebut Saksi berniat untuk membantu dengan cara BPKB kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Saksi dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke Leasing PT Sumber Artamas Pinance sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan cicilan per bulan sebesar Rp. 8.177.000,- (Delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada awalnya Sdri. Sri Heni membayar cicilan sesuai dengan ketentuan tetapi terhitung mulai bulan Februari 2014 Sdri. Sri Heni tidak bisa membayar cicilan per bulannya sehingga kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Saksi ditarik oleh Leasing PT Sumber Artamas Pinance.

4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi berupaya meminta tolong kepada Sdr. Ivan dan Sdr. Rosman Paisal SH untuk mendapatkan bantuan hukum dengan memberikan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya Saksi tidak mengetahui langkah apa yang diambil oleh Kuasa Hukum Sdr. Rosman Paisal SH dan Sdr. Ivan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi 6 Sdr Rinaldi yang telah dipanggil secara sah menurut perundangan undangan namun tidak hadir dipersidangan dan mengirimkan surat permohonan pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan keterangan yang diberikan dalam BAP POM tidak sepenuhnya benar

Menimbang : Bahwa mengenai surat pencabutan BAP yang dikirim oleh saksi Sdr Rinaldi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi yang dicabut dalam BAP maka terhadap keterangan saksi yang dicabut pada BAP yang dibuat oleh penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk sebagai mana ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP oleh karena itu majelis hakim tetap akan mempertimbangkan saksi Sdr Rinaldi tersebut dan digunakan sebagai petunjuk untuk keterangan saksi Terdakwa

Saksi-6 :

Nama lengkap : RINALDI
Pekerjaan : Sopir Taxi Bluebird
Tempat dan tanggal lahir : Talawi Sumatera Barat, 28 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Yasa Lestari Rt. 001/021 Jln. Mawar III Blok E No. 17 Kel/Kec. Bojong Gede Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarag.

2. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 18.30 WIB mengantar Sdr. Ivan mendatangi rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor

3 Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa maka saksi 1 dan Sdr Ivan memberikan surat somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Heni, saat berbincang-bincang dengan Terdakwa tidak lama kemudian datang adik Terdakwa bernama Sdr. Indra dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa tidak terima dengan pengaduan Sdr. Ivan langsung Terdakwa menarik krah baju dan memukul bagian muka, perut dan dada Sdr. Ivan menggunakan tangan mengepal dan Sdr. Indra ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ivan.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi melarikan diri guna menghindari dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian

Adapun hal hal yang dibantah:

1 Bahwa Terdakwa tidak menarik krah baju Sdr Ivan tapi hanya memisahkan.

2 Bahwa terdakwa tidak memukul perut dan dada Sdr Ivan hanya memisahkan dengan cara mendorong

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat Sumatera Selatan, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditjen Strahan Kemhan dengan pangkat Serma Nrp. 21970262691075.

2 Bahwa Istri Terdakwa Sdri Sri Heny mempunyai Klinik pada awalnya modal klinik tersebut terdakwa yang membiayai, namun setelah berjalan beberapa tahun terdakwa tidak pernah ikut campur terhadap keuangan klinik tersebut

3 Bahwa Terdakwa pernah menanyakan perihal keuangan klinik tersebut namun saksi 2 Sri Heny selalu marah bila Terdakwa ikut campur masalah keuangan klinik tersebut

4 Bahwa semenjak Terdakwa tidak mengetahui masalah keuangan klinik tersebut pernah beberapa orang yang datang kerumah terdakwa untuk menagih hutang isri Terdakwa Sdri Sri Heny

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 di rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor ada Sdr Rosman Faisal dan Sdr Ivan datang kerumah saksi

6. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa sekira pukul 18.30 WIB sehabis sholat maghrib di halaman rumah terdengar ada keributan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat adik ipar (Sdr. Indra) sedang berkelahi dengan Sdr. Ivan dan Sdr. Rosman Paisal SH

7 Bahwa melihat adanya keributan tersebut karena rumah Terdakwa berhadapan dengan Klinik bersalin milik istri Terdakwa (Sdri. Sri Heni) dan takut mengganggu ketenangan pasien, Terdakwa berusaha meleraikan dengan maksud jangan rebut di rumah Terdakwa

8 Bahwa pada saat Terdakwa sedang meleraikan perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat bernama Sdr. Sukrodi dan menyarankan supaya permasalahan ini di bawa ke pihak yang berwajib supaya menghindari kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Sdr. Ivan dan Sdr. Rosman Paisal SH.

9. Bahwa kemudian Sdr. Ivan dan Sdr. Rosman Paisal SH diamankan oleh Babinmas ke Polsek Cibinong lalu oleh Polsek Cibinong permasalahan tersebut dilimpahkan ke Subdenpom III/1-3 Cibinong.

10. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan baik terhadap Sdr. Ivan maupun kepada Sdr. Rosman Paisal SH saat itu Terdakwa hanya meleraikan perkelahian tersebut

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau istri Terdakwa bernama Sdri. Sri Heni memunyai hutang piutang kepada Sdri. Safitri Wahyuni SH.

12 Bahwa Terdakwa selaku suami dari Sri heny sudah beberapa kali menasehati agar jangan berhutang kepada orang lain ,namun ketika permasalahan tersebut saksi tanyakan kepada sri heny maka selalu marah dan timbul keributan anatar terdakwa dan Sdri Sri Heny

13 Bahwa terdakwa sudah merasa lelah dengan kelakuan sri Heny (istri terdakwa) namun sebagai suami terdakwa tetap menginginkan agar rumah tanggaselalu rukun demi anak Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa:

Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Visum et Repertum atas nama Sdr. Ivan Nomor 0544/1302/RSUD C/ver/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Rosman Paisal Nomor 0541/1304/RSUD C/Ver/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa (Serma Rusdi) dengan pelapor tanggal 23 Agustus 2014.

Telah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menyatakan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengancam dan tidak memukul dan menendang Saksi-4.

Menurut Majelis Hakim hak Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-4 namun Saksi-4 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan didalam BAP Pom Saksi juga menandatangani berarti benar itu keterangan Saksi-4 dan karena Saksi-4 tidak bisa hadir dipersidangan karena ada keperluan di pekerjaannya yang tidak bisa ditinggal maka sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tidak bisa dikonfrontir oleh Saksi-4.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan bahwa

- Terdakwa tidak menarik krah baju Saksi-4 (Sdr. Ivan) tapi hanya memisahkan, Terdakwa tidak memukul perut dan dada Sdr. Ivan (Saksi-4) hanya memisahkan dengan cara mendorong.

Menurut Majelis Hakim hak Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-6 akan tetapi Saksi-6 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di dalam BAP Pom Saksi-6 juga menandatangani berarti benar itu keterangan Saksi-6 karena Saksi-6 tidak bisa dipersidangan sehingga sangkalan Terdakwa tidak bisa di konfrontir oleh Saksi-6.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat Sumatera Selatan, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di ditjen Strahan Kemhan dengan pangkat Serma Nrp. 21970262691075.

2 Bahwa benar Terdakwa dan saksi 2 Sdr Sri heny suami istri mempunyai usah klinik Dina Medika yang teletak di di Perum DephanJl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor,

3 Bahwa benar pada awalnya pendirian usaha klinik dibiayai oleh Terdakwa namun setelah berjalan beberapa Tahun Terdakwa sudah tidak ikut campur masalah klinik tersebut

4. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 isteri Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. Sri Heni) meminjam BPKB kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Saksi-5 (Sdri. Safitri Wahyuni) untuk dijadikan jaminan meminjam uang Leasing PT Sumber Artamas Pinance sebesar Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan cicilan per bulan sebesar Rp. 8.177.000,- (Delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan Saksi-2 Sri Heni akan membayar cicilannya tiap bulan.

5 Bahwa benar mulai bulan Februari 2014 Saksi-2 tidak bisa membayar cicilan per bulannya sehingga kendaraan Honda CRV Nopol 1920 ELO milik Saksi-5 yang dijadikan jaminan utang tersebut ditarik oleh Leasing PT Sumber Artamas Pinance dengan kejadian tersebut kemudian Saksi-5 membuat surat kuasa kepada Saksi-1 (Sdr. Rosman Paisal SH) dan Saksi-5 (Sdr. Ivan) untuk menyelesaikan perkara tersebut.

6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-6 (Sdr. Rinaldi) dengan menggunakan kendaraan AVP pergi ke rumah Terdakwa di Perum DephanJl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor,

7 Bahwa benar sesampianya dirumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengaku sebagai kuasa Hukum dari Saksi-5 dengan tujuan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Saksi-2 isteri Terdakwa.

8 Bahwa benar mendengar hal tersebut lalu Terdakwa marah dan menarik krah baju serta memukul perut dan dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (Dua) kali, tidak lama kemudian datang adik Terdakwa Saksi-3 (Sdr. Indra Kumaidi) dan Sdr. Ferdi, lalu melakukan pemukulan terhadap saksi 1 dan saksi 5

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berusaha untuk meleraikan tetapi Saksi-1 malah dipukul oleh Saksi-6 dan Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan ke bagian perut dan memukul muka Saksi-1 menggunakan tangan sambil mengatakan "gua matiin kau" sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut mengakibatkan :

Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan kepala kiri, menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1304/RUSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

Saksi-2 mengalami luka sobek dibagian belakang kepala dan menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1302/RUSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

11. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2014 Saksi-1 membuat Surat Permohonan mencabut perkara No.ST BL/05/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 atas nama Terdakwa ke Sub Denpom III/1-3 dan membuat Surat Pernyataan perdamaian Saksi-1 dengan Terdakwa

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsideritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak".
Unsur kedua : "Menyakiti atau melukai badan orang lain"
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Subsidaire :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja"
Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"
Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"
Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primer yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam KUHP pasal 351 adalah "Penganiayaan", penganiayaan itu sendiri bukan unsur tindak pidana akan tetapi merupakan kualifikasi delik, karena tidak ada pengertiannya dalam KUHP maka Majelis akan melihat dalam M.V.T maupun doktrin. Menurut M.V.T dan doktrin Penganiayaan diartikan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa dengan demikian unsur-unsur dari "Penganiayaan" adalah :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Menyakiti atau melukai badan orang lain.

Menimbang : Bahwa "Penganiayaan" mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak".
Unsur kedua : "Menyakiti atau melukai badan orang lain"

Unsur...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Dengan sengaja dan tanpa hak”

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) kesengajaan terbagi :
 1. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku/Terdakwa.
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang juga sebagai sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Sedangkan “tanpa hak” adalah tindakan tidak boleh berbuat sesuatu sekehendak hatinya tanpa dikehendaki oleh orang itu dan antara pelaku, obyek pelaku tidak ada hubungan kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba di Puntang Lahat Sumatera Selatan, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditjen Strahan Kemhan dengan pangkat Serma Nrp. 21970262691075.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dan saksi 2 (Sdri Sri Heny) adalah suami istri yang tinggal di Perum DephanJl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- 3 Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi pada bulan Agustus 2013 isteri Terdakwa Saksi-2 meminjam BPKB kendaraan Honda CRV Nopol B 1920 ELO milik Saksi-5 (Sdri. Safitri Wahyuni) untuk dijadikan jaminan meminjam uang le Leasing PT Sumber Artamas Pinance sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan cicilan per bulan sebesar Rp. 8.177.000,- (Delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan kesepakatan Saksi-2 Sri Heni akan membayar cicilannya tiap bulan.
- 4 Bahwa benar mulai bulan Februari 2014 Saksi-2 tidak bisa membayar cicilan per bulannya sehingga kendaraan Honda CRV Nopol 1920 ELO milik Saksi-5 yang dijadikan jaminan utang tersebut

Ditarik...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh Leasing PT Sumber Artamas Pinance dengan kejadian tersebut kemudian Saksi-5 membuat surat kuasa kepada Saksi-1 (Sdr. Rosman Paisal SH) dan Saksi-5 (Sdr. Ivan) untuk menyelesaikan perkara tersebut.

5 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-6 (Sdr. Rinaldi) dengan menggunakan kendaraan AVP pergi ke rumah Terdakwa di Perum DephanJl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengaku sebagai kuasa Hukum dari Saksi-5 dengan tujuan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Saksi-2 isteri Terdakwa.

6 Bahwa benar dengan tindakan Saksi-1 yang akan memberikan somasi kepada Saksi-2, saat itu Terdakwa selaku suami Saksi-2 tidak terima

7. Bahwa benar masih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt 003 Rw 011 Pondok Rajeg Cibinong Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi menarik krah baju dan mendorong Saksi-1 sehingga mengenai Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah mengakibatkan sakit atau tidak, tidak lama kemudian datang adik ipar Terdakwa Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "awas kalau ada yang macam-macam dengan istri saya, kamu atau saya yang mati" mendengar perkataan Terdakwa Saksi-4 berkata "Jangan begitu Pa Rusdi kita sama-sama orang Palembang saya juga termasuk keluarga Besar TNI dari Dephan" mendengar ucapan Saksi-4 itu Terdakwa tersinggung dan berkata "kamu mau main backing", kemudian Saksi-3 (Sdr. Indra) memukul Saksi-4 dan terjadi perkelahian sehingga Saksi-4 jatuh karena melihat Saksi-4 jatuh Terdakwa mau menolongnya.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berusaha untuk meleraikan tetapi Saksi-1 malah dipukul oleh Saksi-6 dan Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan ke bageian perut dan muka Saksi-1 menggunakan tangan sambil mengatakan "gua matiin kau" sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib

9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-6 tersebut mengakibatkan :

Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan kepala kiri, menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1304/RUUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

Saksi-2 mengalami luka sobek dibagian belakang kepala dan menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1302/RUUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

Dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja tanpa dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menyakiti atau melukai badan orang lain"

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/ Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat di dalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-6 (Sdr. Rinaldi) dengan menggunakan kendaraan AVP pergi ke rumah Terdakwa di Perum DephanJl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt. 003 Rw. 011 Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengaku sebagai kuasa Hukum dari Saksi-5 dengan tujuan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memberikan somasi dalam perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Saksi-2 isteri Terdakwa.

2. Bahwa benar masih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa dalam keadaan emosi menarik krah baju dan mendorong Saksi-1 sehingga mengenai Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah mengakibatkan sakit atau tidak, tidak lama kemudian datang adik ipar Terdakwa Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "awas kalau ada yang macam-macam dengan istri saya, kamu atau saya yang mati" mendengar perkataan Terdakwa Saksi-4 berkata "Jangan begitu Pa Rusdi kita sama-sama orang Palembang saya juga termasuk keluarga Besar TNI dari Dephan" mendengar ucapan Saksi-4 itu Terdakwa tersinggung dan berkata "kamu mau main backing", kemudian Saksi-3 (Sdr. Indra) memukul Saksi-4 dan terjadi perkelahian sehingga Saksi-4 jatuh karena melihat Saksi-4 jatuh Terdakwa mau menolongnya

3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berusaha untuk meleraikan tetapi Saksi-1 malah dipukul oleh Saksi-6 dan Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan ke bagian perut dan memukul muka Saksi-1 menggunakan tangan sambil mengatakan "gua matiin kau" sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib

4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3 Sdr Indra tersebut mengakibatkan :

Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan kepala kiri, menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1304/RSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

Saksi-4 mengalami luka sobek dibagian belakang kepala dan menimbulkan gangguan untuk sementara, sesuai Visum Et Repertum No. 0544/1302/RSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Umum Daerah Cibinong Kab. Bogor ditandatangani oleh Dr. Achmad Yudho Susilo.

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-4 pada saat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 18.30 Wib saat itu dalam keadaan sehat, tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa keadaan fisik Saksi-1 mengalami luka memar di kepala bagian depan dan kepala bagian kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 544/1304/RSUDC/Vet R/IV/2014 tertanggal 8 April 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Cibinong Kab. Bogor yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo.

6. Bahwa benar keadaan fisik yang diderita oleh Saksi-1 akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menyakiti atau melukai badan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama"

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu "secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa benar masih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Dephan Jl. Asri Pelangi I Blok C No. 30 Rt 003 Rw 011 Pondok Rajeg Cibinong Bogor Terdakwa dalam keadaan emosi menarik krah baju dan mendorong Saksi-1 sehingga mengenai Saksi-1, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah mengakibatkan sakit atau tidak, tidak lama kemudian datang adik ipar Terdakwa Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "awas kalau ada yang macam-macam dengan istri saya, kamu atau saya yang mati" mendengar perkataan Terdakwa Saksi-4 berkata "Jangan begitu Pa Rusdi kita sama-sama orang Palembang saya juga termasuk keluarga Besar TNI dari Dephan" mendengar ucapan Saksi-4 itu Terdakwa tersinggung dan berkata "kamu mau main backing", kemudian Saksi-3 (Sdr. Indra) memukul Saksi-4 dan terjadi perkelahian sehingga Saksi-4 jatuh karena melihat Saksi-4 jatuh Terdakwa mau menolongnya

2 Bahwa benar pada saat Saksi-1 berusaha untuk meleraikan tetapi Saksi-1 malah dipukul oleh Saksi-6 dan Terdakwa ikut menendang menggunakan kaki kanan diarahkan ke bagian perut dan memukul muka Saksi-1 menggunakan tangan sambil mengatakan "gua matiin kau" sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 melarikan diri dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwajib

3 Bahwa benar pada saat saksi 1 dan saksi 5 Sdr Ivan sedang berbicara dengan saksi 3 Sdr Indra, lalu Terdakwa datang, melihat terdakwa datang lalu Sdr Ivan mengatakan "Kamu rusdi yang kerja dihankam jangan macam macam saya juga punya keluarga dihankam

4 Bahwa benar mendengar perkataan Sdr Ivan lalu saksi 3 Sdr Indra emosi langsung memukul Sdr Ivan mengenai bagian muka dan saling tarik menarik baju berlanjut dengan perkelahian

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan terdakwa merasa emosi dengan kedatangan Saksi 1 dan Sdr Ivan yang akan menagih hutang istri terdakwa ,karena sebelumnya sudah banyak orang yang datang menagih hutang
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Indra dan Sdr. Ferdi memukul Saksi-1 dan Sdr Ivan (Saksi-4) menunjukkan sikap yang arogan main hakim sendiri tanpa memperedulikan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas, seharusnya tidak perlu terjadi dalam kualitas kapasitas Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mampu menganalisa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dapat menahan diri, emosional sehingga Terdakwa tidak memperhitungkan apa akibat yang terjadi.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 Sdr Ivan serta merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa di persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pertobatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ringan tangan terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 mencerminkan tidak dapat menahan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain juga bagi Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara KDRT
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI baik di Kesatuan maupun dimata masyarakat.

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum et Repertum atas nama Sdr. Ivan Nomor 0544/1302/RSUD C/ver/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Rosman Paisal Nomor 0541/1304/RSUD C/Ver/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa (Serma Rusdi) dengan pelapor tanggal 23 Agustus 2014.
- Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rusdi, Serma, Nrp. 21970262691075, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : selama 2 (dua) bulan
- Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ivan Nomor 0544/1302/RSUD C/ver/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Rosman Paisal Nomor 0541/1304/RSUD C/Ver/IV/2014 tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Yudho Susilo SIP 445.9/4585-0/dr/Diskes/2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa (Serma Rusdi) dengan pelapor tanggal 23 Agustus 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi SH.MH Letnan Kolonel Chk Nrp 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Kusindrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) Nrp. dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution Mayor Chk Nrp. 2910097361171, Panitera Deraby T Peginusa, S.H Kapten Chk Nrp 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk Nrp. 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Dearby T Peginusa, S.H
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)